

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, penulis menarik kesimpulan bahwa

- 1) Proses pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur terdiri dari enam tahapan, yaitu tahap pengusulan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, juga pemantauan dan evaluasi.
- 2) Proses pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari tahap pengusulan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, juga pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur juga telah menerapkan prinsip seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, yaitu prinsip keterpaduan, efisien, efektif, dan akuntabel.

- 3) Realisasi anggaran Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur tahun 2021 berhasil menyerap sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total Alokasi Dana BOK Puskesmas yang diterima dan sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi anggaran yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan karena adanya efisiensi biaya dan komponen biaya dari beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena terkendala Pandemi Covid-19.
- 4) Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Bogor Timur tahun 2021 meliputi, kurangnya kuantitas SDM yang memadai, kondisi pandemi Covid-19 yang masih fluktuatif sehingga menyebabkan adanya risiko kegiatan BOK Puskesmas tidak dapat terlaksana, dan terlambatnya pencairan pertama Dana BOK Puskesmas. Puskesmas Bogor Timur mengatasi kendala pertama dengan membuat beberapa tenaga kerja menduduki lebih dari satu posisi jabatan dan mengusulkan tambahan pegawai PNS melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor serta mengusulkan tambahan pegawai nonPNS kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Untuk kendala kedua diatasi dengan mengubah metode pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan dari pelaksanaan tatap muka menjadi dilakukan secara *online*. Kendala ketiga diatasi dengan dilakukannya negosiasi dengan pihak terkait agar pembayaran dapat ditangguhkan sampai Dana BOK Puskesmas tersebut dapat dicairkan.